



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan penanggulangan bencana saat tanggap darurat di kota Surabaya dapat dilaksanakan secara cepat, terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, diperlukan suatu pedoman mengenai penanggulangan bencana saat tanggap darurat yang diatur dalam Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 2

Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat di Kota Surabaya dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pedoman Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat di Kota Surabaya.

Pasal 4

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Agustus 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 49 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2011

PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT
DI KOTA SURABAYA

A. UMUM

1. Latar Belakang

Kota Surabaya adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di pantai utara pulau Jawa (Selat Madura) diantara 07^o 21" Lintang Selatan dan 112^o 36" sampai dengan 112^o 54" Bujur Timur. Wilayahnya merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di sebelah selatan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut.

Batas wilayah kota Surabaya yaitu :

sebelah utara : Selat Madura;
sebelah timur : Selat Madura;
sebelah selatan : Kabupaten Sidoarjo.
sebelah barat : Kabupaten Gresik;

Secara administrasi luas wilayah kota Surabaya seluruhnya ± 326,36 km² yang terbagi atas dalam 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan. Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kota Surabaya mengenal 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Berdasarkan data Stasiun Meteorologi Perak II Surabaya tahun 2009 curah hujan rata-rata 132,1 mm per bulan

Jumlah penduduk tahun 2010 berdasarkan data penduduk versi BPS (Badan Pusat Statistik) yaitu sebesar 2.765.908 juta jiwa yang terdiri dari beragam suku/etnis.

Posisi sebagaimana tersebut di atas ada beberapa jenis bencana berpotensi untuk terjadi di Kota Surabaya. Untuk itu Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana sebagai salah satu perwujudan fungsi pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penanganan tanggap darurat bencana merupakan suatu pekerjaan yang terpadu yang melibatkan masyarakat dan swasta secara aktif. Pendekatan yang terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang baik yang dilakukan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Surabaya dengan beberapa SKPD ataupun Instansi Pemerintah di Kota Surabaya.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan persamaan persepsi dan pengertian dalam upaya pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana di Kota Surabaya.
- b. Pedoman ini bertujuan memberikan pedoman dan arahan bagi anggota Satlak PB, masyarakat, swasta, SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan instansi terkait lainnya, dalam penanganan tanggap darurat bencana di Kota Surabaya.

3. Pengertian

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- b. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- c. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Dampak dari kegagalan teknologi bisa menyebabkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan bangunan dan infrastruktur.
- d. Konflik adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan. Oleh karena itu hingga sekarang dituntut untuk memperhatikan dan meredam kepanikan terhadap konflik sehingga dapat dihindarkan dari korban jiwa, luka-luka maupun kerusakan bangunan dan infrastruktur.

B. POTENSI PER JENIS BENCANA

Mengingat letak geografis, tingkat kepadatan penduduk dan adanya keragaman penduduk dari berbagai etnis/suku yang tinggal di Kota Surabaya, maka ada beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Surabaya, yaitu banjir, angin puting beliung, kebakaran, kegagalan teknologi dan konflik, disamping itu dapat dimungkinkan terjadinya bencana lain di luar perkiraan bencana yang berpotensi terjadi di Kota Surabaya.

Potensi bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat adalah:

1. Bencana Banjir berupa genangan atau banjir rob;
2. Bencana Angin Puting Beliung;
3. Bencana Kebakaran;
4. Bencana Kegagalan Teknologi;
5. Bencana Konflik.

C. SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB)

Penanganan tanggap darurat bencana di Kota Surabaya dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) yang terdiri dari bidang-bidang yang menangani urusan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB), yaitu :

1. Bidang Bantuan Sosial dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
2. Bidang Kesehatan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya;
4. Bidang Komunikasi dan Informatika dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;

5. Bidang Transportasi dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
6. Bidang Penampungan dan Dapur Umum dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
7. Bidang Keamanan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
8. Bidang Operasional dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

D. MEKANISME PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA

1. Informasi Kejadian Bencana

a. Informasi awal

Informasi awal kejadian bencana diperoleh dari berbagai sumber pelaporan, seperti : media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat dan informasi lainnya yang dapat dipercaya yang ditujukan ke Operator Sekretariat Pelaksana Harian Satlak PB melalui jaringan telepon (hot line) atau alat komunikasi lainnya.

b. Operator

1. menanyakan pemberi informasi dengan daftar pertanyaan sebagai berikut :

- a) nama pemberi informasi;
- b) alamat pemberi informasi;
- c) jenis bencana;
- d) waktu mulai terjadinya bencana;
- e) lokasi bencana;
- f) penyebab.

2. setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, operator pada saat itu pula harus menyampaikan informasi yang telah diperoleh kepada Sekretaris Pelaksana Harian Satlak PB.

c. Sekretaris Pelaksana Harian Satlak PB

1. setelah menerima informasi mengenai terjadinya bencana dari operator, Sekretaris Pelaksana Harian Satlak PB pada saat itu pula harus mengklarifikasi kejadian bencana kepada aparat wilayah yang terdekat dengan lokasi bencana.
2. apabila betul terjadi bencana maka Sekretaris Pelaksana Harian Satlak PB mengirim Bidang operasional ke lokasi bencana.
3. dalam waktu yang bersamaan, Sekretaris Pelaksana Harian Satlak PB memberikan Informasi/laporan kepada Ketua Pelaksana Harian Satlak PB.

d. Bidang Operasional

Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam penanganan tanggap darurat bencana dan selanjutnya melaporkan kepada Ketua Pelaksana Harian Satlak PB.

e. Ketua Pelaksana Harian Satlak PB

1. Setelah mendapat informasi/laporan dari Bidang Operasional selanjutnya mengkoordinasikan rencana pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana berdasarkan hasil kajian Bidang Operasional;
2. Dalam waktu yang bersamaan Ketua Pelaksana Harian Satlak PB menyiapkan konsep surat pernyataan tanggap darurat bencana untuk ditandatangani oleh Walikota.

2. Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan hasil koordinasi rencana pelaksanaan tanggap darurat bencana, Ketua Pelaksana Harian Satlak PB memerintahkan kepada bidang-bidang pada Satlak PB untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana pada lokasi bencana sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

Tugas tiap Bidang tersebut adalah :

a. Bidang Bantuan Sosial :

1. merencanakan dan menyusun data kesiapan sarana dan prasarana pendukung penyediaan logistik;
2. menyusun data kebutuhan bahan peralatan sarana dan prasarana;
3. menyiapkan bantuan logistik apabila diperlukan dengan cepat;
4. mengkoordinasikan pengadaan, penerimaan, penyiapan dan penyaluran bantuan kepada korban bencana yang diterima baik dari instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
5. melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara tertib tentang penerimaan dan penyaluran kepada korban bencana;
6. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
7. mendata jumlah korban serta kerugian materiil dan non materiil;
8. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Satlak PB.

b. Bidang Kesehatan :

1. menyiapkan segala fasilitas untuk keperluan evakuasi ke sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memerlukan;
2. menyiapkan fasilitas pengobatan bagi korban bencana, mempersiapkan fasilitas penampungan medis yang didukung peralatan medis yang memadai;
3. mengkoordinasikan pelayanan dan bantuan medis bagi korban bencana;
4. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
5. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
6. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Satlak PB.

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

1. menyiapkan segala fasilitas dan perbaikan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran operasi tanggap darurat bencana;
2. mengkoordinasikan semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana;
3. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat sesuai bidangnya;
4. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
5. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Satlak PB.

d. Bidang Komunikasi dan Informatika :

1. merencanakan fasilitas sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana, mempersiapkan dan mengkoordinir penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal yang berkaitan dengan bencana serta cara menanggulangnya untuk menghindari/memperkecil korban dan kerugian, baik melalui media cetak, maupun media elektronik;
2. mengkoordinasikan penggunaan perangkat komunikasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
3. mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggap darurat bencana;
4. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;

5. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
 6. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Satlak PB.
- e. Bidang Transportasi :
1. menyusun rencana fasilitas transportasi dalam rangka pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana;
 2. mengkoordinasikan penggunaan sarana transportasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
 3. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
 4. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
 5. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Satlak PB.
- f. Bidang Keamanan :
1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengamanan dalam rangka mendukung pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana;
 2. mengamankan daerah bencana dan daerah-daerah pengungsian serta melokalisir daerah bahaya;
 3. mengkoordinasikan kegiatan pengamanan di lokasi bencana dan tempat pengungsian;
 4. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
 5. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
 6. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Satlak PB.
- g. Bidang Operasional :
1. menginventarisasikan potensi SAR yang ada, agar bila sewaktu-waktu diperlukan dapat digerakkan dengan cepat;
 2. menyiapkan sarana antara lain mobil toilet, mobil rescue, fasilitas sanitasi darurat, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana sesuai dengan kejadian bencana;
 4. mengkoordinasikan semua unsur dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban;

5. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
 6. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
 7. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Satlak PB.
- h. Bidang Penampungan dan Dapur Umum :
1. merencanakan, menyediakan dan melaksanakan pembuatan sarana dan prasarana untuk keperluan penampungan masyarakat yang dievakuasi akibat bencana;
 2. merencanakan, mempersiapkan dan menyediakan pelayanan makanan dan minuman bagi korban yang tertimpa bencana di lokasi penampungan yang memenuhi persyaratan;
 3. mengkoordinasikan semua kegiatan pembuatan sarana dan prasarana untuk keperluan penampungan dan penyediaan makanan/minuman bagi masyarakat yang tertimpa bencana;
 4. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
 5. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
 6. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Satlak PB.
3. Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
- a. koordinator bidang yang telah melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana berkewajiban membuat laporan yang disampaikan kepada Ketua Pelaksana Harian Satlak PB sebagai bahan laporan Ketua Pelaksana Harian Satlak PB kepada Walikota Surabaya. Laporan tersebut meliputi pelaksanaan penanganan bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik;
 - b. laporan Ketua Pelaksana Harian Satlak PB kepada Walikota Surabaya dipergunakan oleh Walikota Surabaya dan/atau pelaksana teknis sektoral sebagai bahan penetapan/pelaksanaan kebijakan terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 49 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2011

FORMULIR YANG DIGUNAKAN
DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA

A. FORMULIR 1 : LAPORAN MASYARAKAT TENTANG KEJADIAN BENCANA

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB)
KOTA SURABAYA

LAPORAN MASYARAKAT
TENTANG KEJADIAN BENCANA

- I. MEDIA INFORMASI** : Telepon / Fax / HT / email / lainnya
-
- II. IDENTITAS PEMBERI INFORMASI**
- a. Nama :
- b. Nomor Kartu Identitas : KTP / SIM /
- c. Alamat :
- d. No. Telp / HP :
- III. KEJADIAN BENCANA**
- a. Jenis bencana :
- b. Prakiraan Penyebab bencana :
- c. Waktu Mulai terjadinya bencana :
- d. Prakiraan Intensitas bencana :
- e. Lokasi :
- Gedung/kantor/rumah/mall/
pabrik dan lain-lain :
- Jalan :
- RT/RW :
- Kelurahan/kecamatan :
- f. Keterangan lain :

Surabaya,
Waktu laporan diterima :

Operator penerima informasi

.....

B. FORMULIR 2 : DATA / INFORMASI KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA**SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB)
KOTA SURABAYA****DATA / INFORMASI
KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA****I. KEJADIAN BENCANA****1 UMUM**

- a. Jenis bencana :
- b. Tanggal/waktu :
- c. Lokasi :
- Gedung/kantor/rumah/mall/pabrik dll :
- Jalan :
- RT/RW :
- Kelurahan/kecamatan :
- d. Keterangan lain yang perlu :
-
-

2 KORBAN JIWA

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah (jiwa)				
			Luka Berat	Luka Ringan	Meninggal Dunia	Hilang	Pengungsi
1.							
2.							
3.							
4.							
	TOTAL						

3 KERUSAKAN

- a. Pemukiman
- Rumah

No	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan)	Jumlah (Unit)		Taksiran Kerugian
		Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.				
2.				
3.				
	TOTAL			

- Sanitasi Drainasi Lingkungan (yang menjadi tidak berfungsi akibat bencana)

No	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan)	Jumlah (/ satuan)			
		Air Bersih (m3)	Saluran Air (m3)	MCK Umum (unit)	Lain-lain
1.					
2.					
3.					
	TOTAL				

- b. Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Ibadah, Fasilitas Sosial, Infrastruktur, Fasilitas Pemerintahan, Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, Gas, Fasilitas Pelayanan Publik, Hutan, Lahan dan Tanaman Pertanian, Hewan Ternak, Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

No	Jenis	Lokasi (Kecamatan/Kelurahan)	Jumlah (Unit)		Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Berat	Rusak Ringan	
1.					
2.					
3.					
TOTAL					

II. UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. Terhadap Korban :
 - Luka Berat :
 - Luka Ringan :
 - Meninggal :
 - Hilang :
 - Pengungsi :
 2. Terhadap Kerusakan :
-
-
-
-

III. KENDALA

.....

.....

.....

.....

IV. KEBUTUHAN DARURAT (Jumlah, Sumber)

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik, Dana)

.....

.....

.....
2. Tempat Penampungan Sementara (Tenda, Barak, Veltbed, Bangunan Fasilitas Umum/Sosial). Catatan : perlu adanya perhatian khusus pasutri, perempuan dan anak untuk penampungan dan penggunaan MCK.

.....

.....

.....
3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Siap Saji, Makanan Tambahan, Makanan Pelengkap, Makanan Pendamping Air Susu Ibu, Air Minum/Bersih)

.....

.....

.....
4. Kebutuhan Dasar Sandang (Kits Keluarga / family kits, Selimut, Sarung, Daster, Pakaian Dewasa/Anak, Handuk, Pembalut Wanita, Perlengkapan Mandi, Alas tidur)
.....
.....
.....

5. Kesehatan (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Obat-obatan, bahan habis pakai dan kesehatan lingkungan)
.....
.....
.....

6. Air Bersih dan Sanitasi (MCK/Sanitasi, Jerigen Air, Air Bersih)
.....
.....
.....

7. Sarana Angkutan (Kendaraan darat/air/udara, hewan, SDM/kurir, BBM)
.....
.....
.....

8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, Perusahaan Daerah Air Minum)
.....
.....
.....

9. Lain-lain
.....
.....
.....

V. POTENSI BENCANA SUSULAN
.....
.....
.....
.....

HARIAN

Surabaya,

SEKRETARIS PELAKSANA

SATLAK PB

NAMA LENGKAP

C. FORMULIR 3 : SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA.



WALIKOTA SURABAYA

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA
NOMOR :

Dasar : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari tanggal pukul telah terjadi bencana di lokasi :

- 1. RT RW Kelurahan Kecamatan dst.
 - a. Korban Jiwa :
 - b. Kerusakan :

2. dst

Korban jiwa dan kerusakan perlu segera mendapatkan penanganan dst

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA

NAMA LENGKAP

D. FORMULIR 4 : SURAT PERINTAH



WALIKOTA SURABAYA

SURAT PERINTAH
NOMOR //...../.....

Nama :
Jabatan :

MEMERINTAHKAN :

Kepada :
Nama :
Jabatan :
Untuk :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Surabaya,

WAKIL WALIKOTA SURABAYA
selaku
Ketua Pelaksana Harian Satlak PB

NAMA LENGKAP

Tembusan :
Yth. 1. Mmmmmmmmmmmmm;
2. Mmmmmmmmmmmmm

E. FORMULIR 5: KEBUTUHAN MENDESAK PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA.

**SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB)
KOTA SURABAYA**

**KEBUTUHAN MENDESAK
PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**

Hari/Tanggal/Jam :
Lokasi (Kec./Kota/Prov.) :

a. Tabel Rekapitulasi Korban

No	Korban Jiwa	Jumlah (Jiwa)	Upaya Penanganan	Keterangan
1	Luka Berat			
2	Luka Ringan			
3	Meninggal			
4	Hilang			
5	Mengungsi			

b. Tabel Rekapitulasi Sumber

No	Uraian	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Pemerintah Daerah				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter Umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Backhoe dan lain-lain				
3	Dana				
	II. TNI				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter Umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Backhoe dan lain-lain				
3	Dana				
	III. POLRI				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter Umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Backhoe dan lain-lain				
3	Dana				

	IV. BASARNAS				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter Umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Backhoe dan lain-lain				
3	Dana				
	V. PMI				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter Umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Backhoe dan lain-lain				
3	Dana				
	VI. Dan Lain-lain				

c. Tabel Rekapitulasi Logistik

No	Uraian	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Pangan				
1	Beras				
2	Ikan asin				
3	Kecap				
4	Saos Sambal				
5	Mie Instan dan lain-lain				
	II. Sandang				
1	Kain Sarung				
2	Selimut				
3	Kaos Dewasa				
4	Kaos Anak-Anak				
5	Seragam SD Laki				
6	Seragam SD Perempuan dan lain-lain				
	III. Peralatan				
1	Tandu				
2	Tenda				
3	Velbeth				
4	Backhoe				
5	Douser				
6	Cangkul				
7	Skop dan lain-lain				
	IV. Obat dan Alkes				
1	Infus				
2	Perban				
3	Kapas				
4	Betadine				
5	Anti Biotika - Tablet / kapsul				

	- Cair / ampul				
6	Tandu				
7	Bidak				
	dan lain-lain				

F. FORMULIR 6 : KEBUTUHAN MENDESAK PENAMPUNGAN SEMENTARA.

**SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB)
KOTA SURABAYA**

**KEBUTUHAN MENDESAK
PENAMPUNGAN SEMENTARA**

Hari/Tanggal/Jam :

1. Kelurahan :

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Sarana dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Alas Tidur				
	c. Genset				
	d. MCK				
	e. Dapur Umum dan lain-lain				

2. Kecamatan :

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Sarana dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Alas Tidur				
	c. Genset				
	d. MCK				
	e. Dapur Umum dan lain-lain				

G. FORMULIR 7 : KEBUTUHAN MENDESAK PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN.

**SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB)
KOTA SURABAYA**

**KEBUTUHAN MENDESAK
PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN**

Hari / Tanggal / Jam :
Lokasi (Kec / Kota / Prov) :

a. Tabel Rekapitulasi Korban

No	Korban	Jumlah	Upaya Penanganan	Keterangan
1.	Anak bayi			
2.	Anak Balita			
3.	Ibu Hamil / menyusui			
4.	Lanjut usia			
5.	Cacat			

b. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya

No	Uraian	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Anak Bayi				
1	Susu Bubuk				
2	Tepung Bubur				
3	Botol Susu				
4	Perlengkapan Bayi				
5	Pampers				
6	dan lain-lain				
	II. Anak Balita				
1	Susu Bubuk				
2	Tepung Bubur				
3	Pakaian Anak Balita				
4	Makanan Pendamping Air Susu Ibu				
5	dan lain-lain				
	III. Ibu Hamil / Menyusui				
1	Susu Bubuk				
2	Sarung				
3	Pakaian / Daster				
4	dan lain-lain				
	IV. Lansia				
1	Susu Bubuk				
2	Tongkat				
3	Biskuit				
4	Pampers				
5	Makanan Suplemen				
6	dan lain-lain				
	V. Cacat				
1	Susu Bubuk				
2	Tongkat / peralatan lainnya				
3	Biskuit				
4	Pampers				
5	Makanan Suplemen				
6	dan lain-lain				

H. FORMULIR 8 : KEBUTUHAN MENDESAK PEMULIHAN DARURAT SARANA PRASARANA VITAL.

**SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB)
KOTA SURABAYA**

**KEBUTUHAN MENDESAK
PEMULIHAN DARURAT SARANA PRASARANA VITAL**

Hari / Tanggal / Jam :

1. Kelurahan :

No	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Keterangan
				Kerusakan	Telah ditangani	Belum ditangani	
1	Jalan dan Jembatan						
	- Jalan						
	- Jembatan						
2	Saluran dan Tanggul						
	- Saluran						
	- Tanggul						
	- Bendungan						
3	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial						
	- Pasar						
	- Tempat Ibadah						
	- Pendidikan						
4	Bangunan Pemerintahan						
	- Kantor						
	- RS / Puskesmas						
	- Gudang						
5	Utilitas						
	- Jaringan Listrik						
	- Jaringan Komunikasi						
	- Jaringan Air Bersih						
6	dan lain-lain						

2. Kecamatan :

No	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Keterangan
				Kerusakan	Telah ditangani	Belum ditangani	
1	Jalan dan Jembatan						
	- Jalan						
	- Jembatan						
2	Saluran dan Tanggul						
	- Saluran						
	- Tanggul						
3	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial						
	- Pasar						
	- Tempat Ibadah						
	- Pendidikan						
4	Bangunan Pemerintahan						
	- Kantor						
	- RS / Puskesmas						
	- Gudang						
5	Utilitas						
	- Jaringan Listrik						
	- Jaringan Komunikasi						
	- Jaringan Air Bersih						
6	dan lain-lain						

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004